



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La'ide;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 2 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik, penangguhan penahanan;
3. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 48/Pid.B/2022/PN.Pol., tanggal 1 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.B/2022/PN.Pol., tanggal 1 Maret 2022, tentang Penetapan Hari sidang;

Halaman 1 dari 53 Putusan Sela Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. JUFRI, S.H. Alias JUFRI Bin LA'IDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. JUFRI, S.H. Alias JUFRI Bin LA'IDE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Penyaksian Gadai Sawah No : 05/DT/IV/2020, tanggal 21 April 2020 antara Andi Muh Jufri SH dengan C Tarang.

Tetap terlampir pada berkas perkara.

- Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.

4. Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MUH. JUFRI, S.H. Alias JUFRI Bin LA'IDE** pada tanggal 5 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Dusun I Galeso Barat Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira awal bulan Oktober 2017 Terdakwa datang kerumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna di Jalan Dusun I Galeso Barat Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi H. Kamaluddin Bin Ganna, kemudian Terdakwa secara lisan seolah-olah akan membeli lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang dan saksi H. Kamaluddin Bin Ganna adalah merupakan anak atau ahli waris dari H. Patimasang sebagaimana Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali Nomor : 144/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 10 April 2019.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tentang keberadaan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang yang seolah-olah akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa juga beralasan apabila Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tidak ada, maka Terdakwa tidak jadi membelinya atau Terdakwa tidak jadi memberikan uang.
- Bahwa kemudian, saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dan saksi Mahmud Bin Mada (*menantu saksi H. Kamaluddin Bin Ganna*) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut masih ada di Bank BRI karena dijadikan agunan pinjaman oleh saksi Mahmud Bin Mada dan masih ada sisa pembayaran angsurannya di Bank BRI, kemudian Terdakwa menanyakan berapa sisa uang tebusan untuk menebus Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, kemudian saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dan saksi Mahmud Bin Mada menjelaskan sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membayar uang tebusan tersebut sebagai bonus dan tidak termasuk dalam harga pembelian lokasi tanah sawah yang seolah-olah akan Terdakwa beli tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 pada pagi harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahmud Bin Mada pergi ke Bank BRI untuk menebus Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, kemudian Terdakwa membayar uang tebusan ke Bank BRI sejumlah Rp. 12.620.218.- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Mahmud Bin Mada mengambil Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut, kemudian membawa dan menyerahkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna di rumahnya tersebut.
- Bahwa kemudian, pada saat saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menerima dan menguasai Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa seolah-olah mau memfoto copy Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna "aji saya pinjam ini sertifikat untuk di foto copy, saya kembalikan hari ini setelah saya foto copy", oleh karena perkataan Terdakwa tersebut, sehingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna percaya kepada Terdakwa dan kemudian saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menyerahkan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada sore harinya saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menghubungi Terdakwa dan menanyakan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang.
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa datang kembali menemui saksi H. Kamaluddin Bin Ganna di rumahnya saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna untuk hasil penjualan lokasi tanah lainnya milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dari Sdr. Misi yang dijual oleh Terdakwa, dalam hal ini untuk hasil penjualan lokasi tanah lainnya milik saksi H. Kamaluddin

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ganna dari Sdr. Misi adalah sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk sisanya sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) seolah-olah masih menunggu pembayaran dari Sdr. Misi.

- Bahwa kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa menyerahkan seolah-olah 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tertanggal 05 Oktober 2017 untuk lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang yang seolah-olah akan Terdakwa beli tersebut dan Surat Perjanjian yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah jadi dan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan dalam Surat Perjanjian tersebut Terdakwa juga seolah-olah memasukkan sisa hasil penjualan lokasi tanah lainnya milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dari Sdr. Misi yaitu sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga seolah-olah Terdakwa harus menyerahkan uang / melunasi kesisahannya kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna adalah sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran / pelunasan yang harus Terdakwa bayar seolah-olah Terdakwa buat hingga tanggal 25 November 2017.
- Bahwa kemudian atas penjelasan Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna bersama dengan Anak-anak kandung saksi H. Kamaluddin Bin Ganna yaitu Jamaluddin, Masliah (*Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin*), Samsiah, Mahmud dan Sappe percaya kepada Terdakwa sehingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna bersama dengan Anak-anak kandung saksi H. Kamaluddin Bin Ganna yaitu Jamaluddin, Masliah (*Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin*), Samsiah, Mahmud dan Sappe menandatangani 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian yang Terdakwa bawa tersebut, namun pada saat itu untuk Kepala Dusun V Puccero (HJ. Nurhayati) dan Kepala Desa Tumpiling (Abd. Rahman.S) tidak ikut menandatangani di rumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh semua pihak, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menguasai 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga tidak mengembalikan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin Bin Ganna tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017 sebelum Terdakwa membayar atau melunasi kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Surat Perjanjian dan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut yang Terdakwa kuasai, Terdakwa menggadaikan lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada H. Sakka. S dengan nilai gadai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah lewat tanggal 25 November 2017, Terdakwa tidak ada sama sekali membayar atau melunasi kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut dan kemudian saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran / pelunasan tersebut hingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna membatalkan perjanjian tersebut dan meminta agar Terdakwa mengembalikan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, namun pada saat itu Terdakwa beralasan "jangan dulu nanti ada uang saya", sehingga sering kali saksi H. Kamaluddin Bin Ganna maupun Anak-anak saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikannya hingga Terdakwa tidak dapat dihubungi dan susah dicari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2020, Terdakwa belum juga membayar atau melunasi kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali dengan menggunakan Surat Perjanjian tersebut dan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, Terdakwa kembali menggadaikan lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo Kab. Polman berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa dengan nilai gadai sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa menanyakan kepada Terdakwa kenapa Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 bukan atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab seolah-olah Terdakwa telah membelinya, namun belum lunas sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian yang Terdakwa buat tersebut, kemudian saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa juga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa tidak mau menerima gadai dari Terdakwa tersebut apabila ahli waris saksi H. Kamaluddin Bin Ganna atau saksi H. Kamaluddin Bin Ganna juga menandatangani Surat Gadai, sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris untuk membawakan Surat Gadai antara Terdakwa dan saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa tersebut kepada Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin (Anak Kandung saksi H. Kamaluddin Bin Ganna) untuk ditandatangani oleh Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin dan juga Terdakwa menyuruh saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris agar menyampaikan kepada Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin apabila Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin sudah menandatangani Surat Gadai tersebut, Terdakwa akan mengembalikan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.

- Bahwa kemudian saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris turun dari mobil Terdakwa dan Terdakwa tetap didalam mobil Terdakwa, kemudian saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris menemui Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin dan pada saat itu Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin sedang bersama dengan suaminya yaitu saksi Mahmud Bin Mada, kemudian saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris menyampaikan apa yang disuruh Terdakwa bahwa agar Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin menandatangani Surat Gadai tersebut dan Terdakwa akan mengembalikan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna apabila Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin menandatangani Surat Gadai tersebut, atas penjelasan saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris tersebut, sehingga Saksi

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin menandatangani Surat Gadai tersebut, kemudian setelah itu saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris langsung pergi.

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Surat Gadai yang telah ditandatangani Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin, Surat Perjanjian yang Terdakwa buat tersebut dan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, Terdakwa kembali berhasil menggadaikan lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa dengan nilai gadai sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menggadaikan lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman kepada H. Sakka. S dengan nilai gadai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan kepada saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa dengan nilai gadai sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa dengan menggunakan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna yang Terdakwa kuasai seolah-olah akan Terdakwa foto copy serta dengan menggunakan Surat Perjanjian yang Terdakwa buat sendiri dan yang Terdakwa simpan sendiri tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. Kamaluddin Bin Ganna maupun Anak-anak kandung saksi H. Kamaluddin Bin Ganna yaitu Jamaluddin, Masliah (*Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin*), Samsiah, Mahmud dan Sappe, sehingga perbuatan Terdakwa menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain yaitu H. Sakka. S dan saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa, sehingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna merasa ditipu oleh Terdakwa dan mengakibatkan saksi H. Kamaluddin Bin Ganna mengalami kerugian sekira Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A t a u

Kedua :

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUH. JUFRI, S.H. Alias JUFRI Bin LA'IDE** pada tanggal 5 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Dusun I Galeso Barat Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira awal bulan Oktober 2017 Terdakwa datang kerumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna di Jalan Dusun I Galeso Barat Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi H. Kamaluddin Bin Ganna, kemudian Terdakwa secara lisan seolah-olah akan membeli lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang dan saksi H. Kamaluddin Bin Ganna adalah merupakan anak atau ahli waris dari H. Patimasang sebagaimana Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali Nomor : 144/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 10 April 2019.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tentang keberadaan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang yang seolah-olah akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa juga beralasan apabila Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tidak ada, maka Terdakwa tidak jadi membelinya atau Terdakwa tidak jadi memberikan uang.
- Bahwa kemudian, saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dan saksi Mahmud Bin Mada (*menantu saksi H. Kamaluddin Bin Ganna*) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut masih ada di Bank BRI karena dijadikan agunan pinjaman oleh saksi Mahmud Bin Mada dan masih ada sisa pembayaran angsurannya di Bank BRI, kemudian Terdakwa menanyakan berapa sisa uang tebusan untuk menebus Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, kemudian saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dan saksi Mahmud Bin Mada menjelaskan sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang tebusan tersebut sebagai bonus dan tidak termasuk dalam harga pembelian lokasi tanah sawah yang seolah-olah akan Terdakwa beli tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 pada pagi harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahmud Bin Mada pergi ke Bank BRI untuk menebus Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, kemudian Terdakwa membayar uang tebusan ke Bank BRI sejumlah Rp. 12.620.218.- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Mahmud Bin Mada mengambil Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut, kemudian membawa dan menyerahkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna di rumahnya tersebut.
- Bahwa kemudian, pada saat saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menerima dan menguasai Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa seolah-olah mau memfoto copy Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna *"aji saya pinjam ini sertifikat untuk di foto copy, saya kembalikan hari ini setelah saya foto copy"*, oleh karena perkataan Terdakwa tersebut, sehingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna percaya kepada Terdakwa dan kemudian saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menyerahkan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada sore harinya saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menghubungi Terdakwa dan menanyakan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang.
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa datang kembali menemui saksi H. Kamaluddin Bin Ganna di rumahnya saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Kamaluddin Bin



Ganna untuk hasil penjualan lokasi tanah lainnya milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dari Sdr. Misi yang dijual oleh Terdakwa, dalam hal ini untuk hasil penjualan lokasi tanah lainnya milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dari Sdr. Misi adalah sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk sisanya sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) seolah-olah masih menunggu pembayaran dari Sdr. Misi.

- Bahwa kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa menyerahkan seolah-olah 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tertanggal 05 Oktober 2017 untuk lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang yang seolah-olah akan Terdakwa beli tersebut dan Surat Perjanjian yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah jadi dan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan dalam Surat Perjanjian tersebut Terdakwa juga seolah-olah memasukkan sisa hasil penjualan lokasi tanah lainnya milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna dari Sdr. Misi yaitu sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga seolah-olah Terdakwa harus menyerahkan uang / melunasi kesisahannya kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna adalah sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran / pelunasan yang harus Terdakwa bayar seolah-olah Terdakwa buat hingga tanggal 25 November 2017.
- Bahwa kemudian atas penjelasan Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna bersama dengan Anak-anak kandung saksi H. Kamaluddin Bin Ganna yaitu Jamaluddin, Masliah (*Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin*), Samsiah, Mahmud dan Sappe percaya kepada Terdakwa sehingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna bersama dengan Anak-anak kandung saksi H. Kamaluddin Bin Ganna yaitu Jamaluddin, Masliah (*Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin*), Samsiah, Mahmud dan Sappe menandatangani 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian yang Terdakwa bawa tersebut, namun pada saat itu untuk Kepala Dusun V Puccero (HJ. Nurhayati) dan Kepala Desa Tumpiling (Abd. Rahman.S) tidak ikut menandatangani di rumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh semua pihak, kemudian Terdakwa langsung



mengambil dan menguasai 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga tidak mengembalikan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017 sebelum Terdakwa membayar atau melunasi kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Surat Perjanjian dan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut yang Terdakwa kuasai, seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya, Terdakwa menggadaikan lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada H. Sakka. S dengan nilai gadai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah lewat tanggal 25 November 2017, Terdakwa tidak ada sama sekali membayar atau melunasi kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut dan kemudian saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran / pelunasan tersebut hingga saksi H. Kamaluddin Bin Ganna membatalkan perjanjian tersebut dan meminta agar Terdakwa mengembalikan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, namun pada saat itu Terdakwa beralasan "jangan dulu nanti ada uang saya", sehingga sering kali saksi H. Kamaluddin Bin Ganna maupun Anak-anak saksi H. Kamaluddin Bin Ganna menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikannya hingga Terdakwa tidak dapat dihubungi dan susah dicari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2020, Terdakwa belum juga membayar atau melunasi kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali dengan menggunakan Surat Perjanjian tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, Terdakwa kembali menggadaikan lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa dengan nilai gadai sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa menanyakan kepada Terdakwa kenapa Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 bukan atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab seolah-olah Terdakwa telah membelinya atau Terdakwa sebagai pemiliknya, namun belum lunas sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Perjanjian yang Terdakwa buat tersebut, kemudian saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa juga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa tidak mau menerima gadai dari Terdakwa tersebut apabila ahli waris saksi H. Kamaluddin Bin Ganna atau saksi H. Kamaluddin Bin Ganna juga menandatangani Surat Gadai, sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris untuk membawakan Surat Gadai antara Terdakwa dan saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa tersebut kepada Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin (Anak Kandung saksi H. Kamaluddin Bin Ganna) untuk ditandatangani oleh Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin dan juga Terdakwa menyuruh saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris agar menyampaikan kepada Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin apabila Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin sudah menandatangani Surat Gadai tersebut, Terdakwa akan mengembalikan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.

- Bahwa kemudian saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris turun dari mobil Terdakwa dan Terdakwa tetap didalam mobil Terdakwa, kemudian saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris menemui Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin dan pada saat itu Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin sedang bersama dengan suaminya yaitu saksi Mahmud Bin Mada, kemudian saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris menyampaikan apa yang disuruh Terdakwa bahwa agar Saksi Maslih Alias Malia Binti H. Kamaluddin menandatangani Surat Gadai tersebut dan Terdakwa akan mengembalikan Aslinya Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut kepada saksi H. Kamaluddin Bin Ganna apabila Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin menandatangani Surat Gadai tersebut, atas penjelasan saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris tersebut, sehingga Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin menandatangani Surat Gadai tersebut, kemudian setelah itu saksi Sahrudin Alias Paci Bin Haris langsung pergi.

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Surat Gadai yang telah ditandatangani Saksi Masliah Alias Malia Binti H. Kamaluddin, Surat Perjanjian yang Terdakwa buat tersebut dan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna tersebut, Terdakwa kembali berhasil menggadaikan lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin Bin Ganna seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman berdasarkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada saksi C. Tarang, Bsc Alias Opa dengan nilai gadai sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Tersebut mengakibatkan saksi H. Kamaluddin Bin Ganna mengalami kerugian sekira Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Adanya kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan eksepsi/keberatan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan, adalah merupakan bukti nyata bahwa Undang-Undang maupun KUHP sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam proses penegakan hukum (*due process of law*), dengan cara memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan fakta dan pendapatnya masing-masing. Sebab, untuk memperoleh konstruksi kebenaran dari perkara/kasus yang Terdakwa alami, tidak ada cara lain kecuali memberi kesempatan yang layak dan patut kepada kedua belah pihak (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa) untuk menyampaikan dan mengemukakan fakta dan pandangannya masing-masing (*du choc des opinions jaillit la verite*).



Oleh karena itu, dalam Negara Hukum seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengajuan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dimaksudkan atau ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau memojokkan Jaksa Penuntut Umum, yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah pasti bekerja dengan tekun dan gigih serta dengan hati nurani yang bersih. Bukan pula semata-mata memenuhi ketentuan pro forma hanya karena hal itu telah diatur dalam undang-undang (KUHP), apalagi jika hanya sekedar menjalani ritual hukum acara belaka.

Eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP adalah merupakan hak dari Terdakwa sebagai salah satu bentuk dari perwujudan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, eksepsi/keberatan dari Terdakwa semestinya tidak dipandang sebelah mata melainkan harus diposisikan sejajar dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, agar kiranya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapat memperoleh informasi yang berimbang dan gambaran yang utuh serta menyeluruh.

Majelis Hakim yang saya muliakan,

Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.

Eksepsi atau keberatan Terdakwa yang pertama (I) adalah terkait dengan proses penyidikan dalam perkara ini yang dilaksanakan atau dilakukan tidak sesuai hukum acara yang berlaku (melanggar ketentuan perundang-undangan/KUHP), dimana pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 56 ayat (1) KUHP. Pasal 56 ayat (1) KUHP menggariskan *miranda rule* yang menegaskan bahwa setiap penyidikan, penuntutan dan persidangan tersangka atau terdakwa didampingi Penasihat Hukum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP :

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".

Bahwa dalam proses penyidikan perkara ini, pejabat yang bersangkutan tidak pernah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa pada tiap-tiap pemeriksaan dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dipenuhi dalam proses penyidikan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakibat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993.

Majelis Hakim yang saya muliakan,

Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.

Eksepsi atau keberatan Terdakwa yang kedua (II) adalah terkait dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP :

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dan membuat surat dakwaan dengan baik dan dengan menguraikan kronologis (uraian peristiwa) tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut lalai mencantumkan unsur *“Barang siapa”* dalam uraian pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak secara jelas menguraikan atau menyebutkan korelasi hukum dari kronologis (uraian peristiwa) tindak pidana yang ada dalam surat dakwaannya dengan unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Hal tersebut sangat membingungkan Terdakwa sehingga dapat merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan. Kelalaian dalam merumuskan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap dapat berakibat pada dakwaan batal demi hukum (*null and void*), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP :

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

Majelis Hakim yang saya muliakan,

Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.

Eksepsi atau keberatan Terdakwa yang ketiga (III) adalah terkait dengan kronologis (uraian peristiwa) dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau uraian dari rangkaian perbuatan dan / atau peristiwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (aspek materil surat dakwaan). Bahwa sebagian besar dari rangkaian perbuatan dan / atau peristiwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah keliru dan tidak benar, sebab Terdakwa sama sekali tidak ada niat atau maksud

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap diri saksi H. Kamaluddin bin Ganna.

Bahwa Terdakwa tidak pernah “seolah-olah” akan membeli lokasi tanah sawah milik saksi H. Kamaluddin bin Ganna, sebab faktanya adalah Terdakwa memang telah membeli tanah sawah dan empang milik saksi H. Kamaluddin bin Ganna yang terletak di Dusun V Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, dengan luas kurang lebih 1,5 sertifikat hak milik No. 621 Desa Tumpiling, berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 5 Oktober tahun 2017 dan Surat Perjanjian tanggal 15 Februari 2022. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi H. Kamaluddin bin Ganna bukanlah peristiwa hukum pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melainkan lebih kepada peristiwa hukum perdata terkait perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Terdakwa atas Surat Perjanjian tanggal 5 Oktober tahun 2017 dan Surat Perjanjian tanggal 15 Februari 2022 terhadap diri saksi H. Kamaluddin bin Ganna.

Bahwa pengenalan Terdakwa dengan saksi H. Kamaluddin bin Ganna tidak dimulai atau bermula saat Terdakwa akan membeli tanah sawah saksi H. Kamaluddin bin Ganna, namun jauh-jauh hari sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan saksi H. Kamaluddin bin Ganna saat Terdakwa membantu saksi H. Kamaluddin bin Ganna mengurus dan menyelesaikan persoalan antara saksi H. Kamaluddin bin Ganna dengan Hj. Asmiati (istri Lamisi) terkait dengan sawah milik H. Kamaluddin bin Ganna yang dilelang oleh Bank Danamon, Lelang tersebut dimenangkan oleh Hj. Asmiati (istri Lamisi), padahal sawah tersebut sedang dikontrakkan saksi H. Kamaluddin bin Ganna kepada saudara kandung dari Hj. Asmiati selama 10 tahun, dimana saat kontrak baru berjalan 3 tahun sawah tersebut lalu dilelang oleh Bank Danamon sebab H. Kamaluddin bin Ganna lalai membayar cicilan. Bermula dari persoalan tersebut, Terdakwa dan saksi H. kamaluddin bin Ganna lantas melakukan proses jual-beli tanah sawah dengan cara pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau diangsur sebagaimana yang diperjanjikan dan disepakati dalam Surat Perjanjian tanggal 5 Oktober tahun 2017 dan Surat Perjanjian tanggal 15 Februari 2022. Oleh karena itu, antara Terdakwa dengan saksi H. Kamaluddin bin Ganna terikat hubungan hukum perdata yang lahir dari Surat Perjanjian tanggal 5 Oktober tahun 2017 dan Surat Perjanjian tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1233, Pasal 1234 dan Pasal 1238 KUHPperdata :

Pasal 1233 :

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang";

Pasal 1234 :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu";

Pasal 1238 :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut, pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum terkait dengan proses jual beli tanah sawah yang terletak di Dusun V Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, dengan luas kurang lebih 1,5 sertifikat hak milik No. 621 Desa Tumpiling, adalah merupakan ranah hukum perdata, sehingga upaya hukum yang paling tepat dilakukan adalah gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Polewali.

Bahwa dalam perkara ini, antara Terdakwa dengan saksi H. Kamaluddin bin Ganna dan M. Amirullah Hamid telah disepakati, dibuat dan ditandatangani Surat Perdamaian tanggal 24 Februari 2022 dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 24 Februari 2022.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 12/Pwali/Ech.2/02.2022 batal demi hukum;
3. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 12/Pwali/Ech.2/02.2022 tidak dapat diterima;
4. Atau menyatakan Terdakwa lepas dari dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya pada tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



1. Menerima Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan/Eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La'ide;
2. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La'ide seluruhnya tidak dapat diterima/ditolak;
3. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM/12/Pwali/Eoh.2/02/2022 yang telah kami tanda tangani pada tanggal 1 Maret 2022 dan telah kami bacakan pada persidangan terdahulu atas nama Terdakwa Muh. Jufri, S.H., Alias Jufri Bin La'ide telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHP;
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/Pwali/Eoh.2/02/2022 yang telah kami tandatangani pada tanggal 1 Maret 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Nota Keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor: 48/Pid.B/2022/PN.Pol., tanggal 29 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La'ide** tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 48/Pid.B/2022/PN.Pol atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi H. Kamaluddin Bin Gana:

- Bahwa Saksi H. Kamaluddin mengetahui apa yang terjadi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan Saksi ke pihak Kepolisian tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi H. Kamaluddin, yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang yang merupakan milik Saksi H. Kamaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) Nomor 621 atas nama H. Patimasang adalah milik Saksi H. Kamaluddin, karena Saksi H. Kamaluddin merupakan ahli waris dari H. Patimasang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 144/Pdt.P/2019/ PA.Pwl, tanggal 10 April 2019, yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris H. Patimasang;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin yang beralamat di Jalan Dusun I Galeso Barat, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa secara lisan menyatakan akan membeli tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin seluas 1,3 Ha bertempat di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga pembelian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi dan juga menantunya yaitu Saksi Mahmud menjelaskan bahwasannya SHM atas tanah tersebut sedang dijaminkan di Bank BRI oleh Saksi Mahmud, yang mana masih ada sisa angsuran sebesar Rp. 12.620.218,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan untuk melunasi angsuran tersebut sebagai bonus pembelian tanah persawahan, agar pembelian tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin dapat segera diselesaikan;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga ada menjadi perantara dalam jual beli tanah yang dimiliki oleh Saksi H. Kamaluddin dengan pembeli yaitu Sdri. Misi, yang mana tanah Saksi H. Kamaluddin yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdri. Misi tersebut disepakati dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin dan menemui Saksi Mahmud, yang kemudian keduanya menuju Bank BRI untuk melunasi angsuran dengan objek jaminan SHM No 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H. Kamaluddin tersebut, setelah mendapatkan kembali SHM tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Mahmud kembali ke rumah Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa setelah SHM tersebut berada di penguasaan Saksi H. Kamaluddin, kemudian Terdakwa ada menyampaikan akan meminjam SHM tersebut untuk difotokopi, setelah difotokopi SHM tersebut akan dikembalikan lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi H. Kamaluddin percaya dan langsung menyerahkan SHM tersebut kepada Terdakwa, setelah

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SHM tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi H. Kamaluddin;

- Bahwa pada malam harinya dihari yang sama, Terdakwa ada datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian jual beli tanah persawahan antara Saksi H. Kamaluddin sebagai Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi melalui Terdakwa, yang seharusnya hasil penjualan tanah tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian jual beli tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri, dengan kesepakatan jual beli tanah persawahan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah hasil penjual tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Kamaluddin, sehingga didalam perjanjian tersebut, Terdakwa wajib melunasi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa setelah melihat Surat Perjanjian jual beli yang dibuat Terdakwa dan juga mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi H. Kamaluddin dan juga anak kandungnya serta menantunya yaitu Sdr. Jamaluddin, Saksi Maslih, Saksi Samsiah, Saksi Mahmud dan Saksi Sappe menandatangani Surat Perjanjian tersebut dirumah Saksi H. Kamaluddin, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi H. Kamaluddin dengan membawa Surat Perjanjian tersebut dan juga tidak mengembalikan SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H. Kamaluddin tersebut;
- Bahwa Saksi H. Kamaluddin tidak mengetahui kapan dan dimana Kepala Dusun V Puccero (Sdri. Nurhayati) dan Kepala Desa Tumpiling (Saksi Abd. Rahman S) menandatangani Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Saksi H. Kamaluddin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada menggadaikan tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Saksi H. Sakka, dengan nilai gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang mana gadai tersebut tanpa persetujuan dari Saksi H. Kamaluddin;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2017, Terdakwa tidak ada membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa selain itu, Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pembayaran uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan akan membayar uang tersebut ketika sudah ada uang;
- Bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya juga beberapa kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang yang merupakan milik Saksi H. Kamaluddin tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan SHM tersebut;
- Bahwa Saksi H. Kamaluddin juga mengetahui informasi, bahwasannya pada April 2020 Terdakwa menggadaikan objek tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin kepada Saksi C. Tarang dengan nilai gadai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada gadai kedua tersebut, Saksi H. Kamaluddin mengetahui berdasarkan informasi dari anak kandungnya yaitu Saksi Maslih, yang mana Saksi Maslih dimintai tandatangannya pada Surat Gadai oleh Terdakwa melalui Saksi Sahrudin dan atas permintaan tersebut, Saksi Maslih menerima permintaan Terdakwa untuk menandatangani persetujuan gadai tersebut, karena Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang setelah Saksi Maslih menandatangani surat gadai tersebut, namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengembalikan SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta perdamaian dengan Saksi H. Kamaluddin dengan Saksi M. Amirullah, namun kenyataannya Terdakwa tidak ada keseriusan untuk berdamai sesuai dengan kesepakatan yang ada;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Kamaluddin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu berupa:

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada meminjam SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang untuk difotokopi, melainkan Saksi H. Kamaluddin yang menyerahkan sendiri SHM tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa SHM tersebut adalah hak Terdakwa setelah adanya perjanjian jual beli;
- bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan SHM yang telah Terdakwa kuasai tersebut;
- bahwa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi H. Kamaluddin adalah uang pembelian tanah persawahan;
- bahwa Terdakwa tidak ada maksud melakukan penipuan terhadap Saksi H. Kamaluddin, karena Terdakwa melakukan perjanjian jual beli tanah persawahan tersebut, yang seharusnya merupakan perbuatan wanprestasi;

2. Saksi M. Amirullah Hamid:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara mengadakan jual beli tanah persawahan milik Mertua Saksi yaitu Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa objek jual beli tersebut berupa tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1,3 Ha, yang mana objek tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang, yang merupakan milik Saksi H. Kamaluddin sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa awalnya pada Oktober 2017, Saksi H. Kamaluddin hendak menjual tanah persawahan miliknya yang telah bersertipikat Hak Milik tersebut, kemudian datang Terdakwa ke rumah Saksi H. Kamaluddin, dan menyatakan akan membeli tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin tersebut namun oleh karena SHM tersebut masih dijamin oleh Saksi Mahmud (menantu Saksi H. Kamaluddin) di Bank BRI dan masih ada sisa angsuran yang harus dilunasi, mengetahui hal tersebut Terdakwa menawarkan akan melunasi angsuran tersebut sebagai bonus pembelian tanah persawahan tersebut, yang mana kesepakatan jual beli antara Saksi H. Kamaluddin dengan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mahmud menuju Bank BRI, dan kemudian Terdakwa melunasi sisa angsuran sebesar

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.620.218.- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut, setelah SHM diterima oleh Saksi Mahmud kemudian keduanya pulang ke rumah Saksi H. Kamaluddin;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi H. Kamaluddin, Terdakwa meminta dan meminjam SHM tersebut untuk difotokopi dan setelah difotokopi nantinya SHM akan dikembalikan lagi, dengan alasan sebagai pegangan Terdakwa yang akan membeli tanah persawahan tersebut, setelah Terdakwa berhasil menguasai SHM tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi H. Kamaluddin, namun kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan SHM tersebut kepada Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah itu Terdakwa ada menggadaikan objek tanah persawahan tersebut kepada Saksi H. Sakka pada November 2017 dan menggadaikan kepada Sdr. C. Tarang pada April 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah membayar pembelian tanah persawahan yang telah disepakati tersebut, dan malah membawa lari SHM milik Saksi H. Kamaluddin tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Perjanjian Jual Beli antara Saksi H. Kamaluddin dengan Terdakwa, yang mana perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dalam 1 rangkap;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga ada menjadi perantara dalam jual beli tanah yang dimiliki oleh Saksi H. Kamaluddin dengan pembeli yaitu Sdri. Misi, yang mana tanah Saksi H. Kamaluddin yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdri. Misi tersebut disepakati dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi H. Kamaluddin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta keluarganya telah beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan SHM tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta perdamaian dengan Saksi H. Kamaluddin dengan Saksi M. Amirullah, namun kenyataannya Terdakwa tidak ada keseriusan untuk berdamai sesuai dengan kesepakatan yang ada

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi H. Kamaluddin tersebut, Saksi H. Kamaluddin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu berupa:

- bahwa Terdakwa tidak ada meminjam SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang untuk difotokopi, melainkan Saksi H. Kamaluddin yang menyerahkan sendiri SHM tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa SHM tersebut adalah hak Terdakwa setelah adanya perjanjian jual beli;
- bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan SHM yang telah Terdakwa kuasai tersebut;
- bahwa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi H. Kamaluddin adalah uang pembelian tanah persawahan;
- bahwa Terdakwa tidak ada maksud melakukan penipuan terhadap Saksi H. Kamaluddin, karena Terdakwa melakukan perjanjian jual beli tanah persawahan tersebut, yang seharusnya merupakan perbuatan wanprestasi;

3. Saksi Mahmud:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara mengadakan jual beli tanah persawahan milik Mertua Saksi yaitu Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa objek jual beli tersebut berupa tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1,3 Ha, yang mana objek tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang, yang merupakan milik Saksi H. Kamaluddin sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017, Terdakwa datang kerumah Saksi H. Kamaluddin yang beralamat di Jalan Dusun I Galeso Barat Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa secara lisan menyampaikan akan membeli lokasi tanah sawah milik Saksi H. Kamaluddin seluas sekira 1,3 Ha, yang bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman, seharga Rp. 150.000.000.-

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana objek tanah tersebut telah berSertipikat Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H.Kamaluddin, namun oleh karena SHM tersebut masih menjadi objek jaminan Bank BRI, dan atas hal itu Terdakwa bersedia melunasi sisa ansuran tersebut sebagai bonus pembelian dan tidak termasuk dalam harga pembelian lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahmud, Saksi Sappe dan beberapa teman Terdakwa pergi ke Bank BRI untuk menebus Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H.Kamaluddin tersebut sejumlah Rp. 12.620.218,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang kemudian membawa dan menyerahkan SHM No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada Saksi H.Kamaluddin di rumahnya tersebut;
 - Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H.Kamaluddin "aji saya pinjam ini sertifikat untuk di foto copy, saya kembalikan hari ini setelah saya foto copy", sehingga Saksi H.Kamaluddin percaya kepada Terdakwa dan kemudian Saksi H.Kamaluddin menyerahkan SHM No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi H.Kamaluddin;
 - Bahwa pada malam harinya dihari yang sama, Terdakwa ada datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian jual beli tanah persawahan antara Saksi H. Kamaluddin sebagai Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi melalui Terdakwa, yang seharusnya hasil penjualan tanah tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa perjanjian jual beli tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri, dengan kesepakatan jual beli tanah persawahan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah hasil penjual tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Kamaluddin, sehingga didalam perjanjian tersebut, Terdakwa wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 25 November 2017;

- Bahwa hingga tanggal pelunasan yang telah disepakati tersebut, Terdakwa tidak ada membayar sebagian ataupun melunasi pembayaran pembelian tanah yang telah disepakati tersebut, malahan Terdakwa diketahui ada menggadai tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin, pada 20 November 2017 kepada H. Sakka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga menggadai kepada C. Tarrang pada April 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta keluarganya telah beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan SHM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi H. Kamaluddin tersebut, Saksi H. Kamaluddin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu berupa:

- bahwa Terdakwa tidak ada meminjam SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang untuk difotokopi, melainkan Saksi H. Kamaluddin yang menyerahkan sendiri SHM tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa SHM tersebut adalah hak Terdakwa setelah adanya perjanjian jual beli;
- bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan SHM yang telah Terdakwa kuasai tersebut;
- bahwa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi H. Kamaluddin adalah uang pembelian tanah persawahan;
- bahwa Terdakwa tidak ada maksud melakukan penipuan terhadap Saksi H. Kamaluddin, karena Terdakwa melakukan perjanjian jual beli tanah persawahan tersebut, yang seharusnya merupakan perbuatan wanprestasi;

4. Saksi Masliah:

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara mengadakan jual beli tanah persawahan milik Bapak Saksi yaitu Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa objek jual beli tersebut berupa tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1,3 Ha, yang mana objek tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang, yang merupakan milik Saksi H. Kamaluddin sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada 5 November 2020, Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi H. Kamaluddin, yang beralamat di Jalan Dusun I Galeso Barat, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa secara lisan menyatakan akan membeli tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin seluas 1,3 Ha bertempat di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga pembelian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi dan juga suami Saksi yaitu Saksi Mahmud menjelaskan bahwasannya SHM atas tanah tersebut sedang dijaminkan di Bank BRI oleh Saksi Mahmud, yang mana masih ada sisa angsuran sebesar Rp. 12.620.218,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan untuk melunasi angsuran tersebut sebagai bonus pembelian tanah persawahan, agar pembelian tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin dapat segera diselesaikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mahmud pergi ke Bank BRI untuk melunasi sisa angsuran atas jaminan SHM tersebut, setelah menerima SHM tersebut, kemudian SHM tersebut diserahkan kembali kepada Saksi H. Kamaluddin, dan saat itu juga Terdakwa ada mengatakan ingin meminjam SHM tersebut untuk difotokopi dan setelah difotokopi akan dikembalikan lagi kepada Saksi H. Kamaluddin, namun setelah SHM tersebut dibawa oleh Terdakwa, SHM tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat perjanjian jual beli antara Saksi H. Kamaluddin selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli tanah, yang mana disepakati harga jual beli sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bertandatangan pada Surat Perjanjian jual beli tersebut, yang mana perjanjian tersebut berisikan nominal penjualan tanah persawahan yang dimaksud pada SHM Nomor 612 atas nama H. Patimasang, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga pembayaran sisa hasil penjualan tanah milik Saksi H. Kamaluddin yang lainnya kepada Sdr. Misi melalui Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total pelunasan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan wajib dilunasi pada 25 November 2017 sebagaimana yang ada didalam perjanjian, akan tetapi Terdakwa tidak pernah membayar sebagian ataupun seluruhnya kepada Saksi H. Kamaluddin, malahan Terdakwa ada menggadaikan tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Saksi H. Sakka pada 20 November 2017 (sebelum jatuh tempo) dan juga menggadaikan kepada Sdr. C Tarrang pada April 2020;
 - Bahwa pada saat gadai kedua kepada Sdr. C Tarrang, Saksi ada melakukan tandatangan pada surat gadai yang diberikan Terdakwa melalui Sdr. Saharuddin, yang mana Saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa SHM tersebut akan dikembalikan kepada Saksi H. Kamaluddin setelah Saksi menandatangani Surat Gadai tersebut, namun setelah Saksi menandatangani Surat Gadai tersebut, Terdakwa tidak ada mengembalikan SHM tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga lainnya telah berupaya meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan SHM tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Kamaluddin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu berupa:
- bahwa Terdakwa tidak ada meminjam SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang untuk difotokopi, melainkan Saksi H. Kamaluddin yang menyerahkan sendiri SHM tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa SHM tersebut adalah hak Terdakwa setelah adanya perjanjian jual beli;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan SHM yang telah Terdakwa kuasai tersebut;
- bahwa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi H. Kamaluddin adalah uang pembelian tanah persawahan;
- bahwa Terdakwa tidak ada maksud melakukan penipuan terhadap Saksi H. Kamaluddin, karena Terdakwa melakukan perjanjian jual beli tanah persawahan tersebut, yang seharusnya merupakan perbuatan wanprestasi;

5. Saksi Saru:

- Bahwa Saksi adalah orang yang diminta oleh Terdakwa untuk menghubungkan dengan Sdr. C. Tarrang selaku penerima gadai tanah persawahan dari pemberi gadai yaitu Terdakwa, pada April 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong agar dihubungkan dengan Sdr. C. Tarang dengan tujuan untuk menggadaikan tanah persawahan, dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa mengklaim memiliki tanah persawahan yang sebelumnya digadai kepada Saksi H. Sakka, dan terdapat Sertipikat Hak Milik sebagai jaminan gadainya;
- Bahwa setelah itu Saksi mempertemukan Sdr. C. Tarrang dengan Terdakwa di rumah Sdr. C. Tarang, pada pertemuan tersebut Sdr. C Tarang menyampaikan kepada Terdakwa terkait SHM Nomor 621 atas nama H.Patimasang bukan atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sertifikat sawah tersebut belum dibalik nama dan prosesnya sangat lama dan harus ke notaris, selain itu Terdakwa ada menunjukkan surat perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan gadai antara Sdr. C. Tarang dengan Terdakwa, yang mana kemudian Sdr. C Tarang meminta perjanjian gadai tersebut harus ditandatangani dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Setempat, dan pemilik/ahli waris pemilik Sertipikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat gadai tanah persawahan di Kantor Desa Tumpiling, yang kemudian surat gadai tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. C. Tarang, Saksi, Sdr. Sahrudin, Saksi Maslia dan diketahui oleh pihak Pemerintah Desa;
- Bahwa pada surat gadai sawah tersebut tertera lokasi sawah dan jaminan sertifikat dan nilai gadai atas sawah tersebut sebesar Rp.250.000.000 (dua



ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa sawah tersebut digadai untuk selama 5 (lima) kali panen;

- Bahwa setelah itu, Sdr. C. Tarang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian sebagai jaminan Sertipikat tersebut dipegang oleh Sdr. C. Tarang;
- Bahwa setelah menerima uang gadai dari Sdr. C. Tarang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi H. Sakka sebagai penggadai pertama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Halawi:

- Bahwa Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara mengadakan jual beli tanah persawahan milik Bapak Saksi yaitu Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa objek jual beli tersebut berupa tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1,3 Ha, yang mana objek tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang, yang merupakan milik Saksi H. Kamaluddin sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli tanah milik Saksi H. Kamaluddin dengan Sdr. Misi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa telah melakukan gadai terhadap tanah persawahan yang diakui Terdakwa telah membeli tanah persawahan tersebut dari Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa pada April 2020, Saksi saat itu sedang bersama Kepala Desa Tumpiling, kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan keberadaan Kepala Desa Tumpiling, dan Saksi mengatakan sedang bersama Kepala Desa Tumpiling, atas hal itu Terdakwa meminta Saksi dan Kepala Desa Tumpiling untuk datang ke Kantor Desa Tumpiling karena ada keperluan;
- Bahwa setibanya Saksi dan Kepala Desa Tumpiling di Kantor Desa Tumpiling, ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu yaitu Terdakwa, Sdr. Sahrul, Sdr. Sahrudin, Sdr. C. Tarang, dan Sekretaris Desa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan



menggadaikan tanah persawahan kepada Sdr. C. Tarang dan Terdakwa menjelaskan bahwa tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Saksi H. Kamaluddin dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pemerintah Desa membuat surat gadai tersebut, setelah pembuatan surat gadai tersebut selesai, kemudian Terdakwa membacakan surat gadai tersebut, setelah itu Saksi ikut bertandatangan pada Surat Gadai tersebut;
- Bahwa dalam surat gadai tersebut juga tercantum ahli waris Saksi H. Kamaluddin yaitu Saksi Maslih, namun pada saat itu Saksi Maslih belum menandatangani Surat Gadai tersebut karena tidak ada Saksi Maslih di Kantor Desa Tumpiling;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai gadai tanah persawahan kepada Sdr. C. Tarang tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang sebagai jaminan/dipegang oleh Sdr. C. Tarang, dan juga gadai selama 5 (lima) kali panen;
- Bahwa Saksi H. Kamaluddin tidak mengetahui adanya gadai tanah persawahan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Julliadi:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui adanya gadai sawah oleh Terdakwa pada November 2017;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui informasi Terdakwa akan menggadai tanah persawahan di Puccero, dari Sdr. Fatahuddin yang merupakan Sekretaris Desa Tumpiling, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Julliadi menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan menggadai tanah persawahan dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang dan juga memperlihatkan surat perjanjian jual beli antara Saksi H. Kamaluddin dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa ingin menggadai tanah persawahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta



rupiah) dengan lama gadai selama 5 kali panen dan disambung apabila tidak dapat ditebus;

- Bahwa setelah melihat surat-surat tersebut, kemudian Saksi Julliadi menemui Saksi H. Sakka dan menjelaskan gadai tanah persawahan yang akan dilakukan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi H. Sakka sepakat untuk menerima gadai tanah persawahan tersebut;
- Bahwa kemudian pada 20 November 2017, Saksi Julliadi, Saksi H. Sakka, Terdakwa bertemu di tempat pemancingan di Puccero, dan menandatangani Surat Penyaksian Gadai tersebut, setelah pihak pemberi dan penerima gadai bertanda tangan, kemudian Saksi-Saksi juga bertandatangan, kemudian Surat Gadai tersebut dibawa ke Kantor Desa Tumpiling untuk ditandatangani oleh Sekretaris Desa Tumpiling sebagai Saksi dalam perjanjian gadai tersebut dan juga diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Tumpiling;
- Bahwa surat gadai tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, sehingga Terdakwa dan Saksi H. Sakka sama-sama memiliki surat penyaksian gadai tersebut;
- Bahwa setelah Saksi H. Sakka menerima Surat Penyaksian Gadai tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening tabungannya, dan kemudian Saksi H. Sakka mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi Julliadi diminta oleh Saksi H. Sakka untuk menggarap tanah persawahan tersebut, selama menggarap tanah persawahan tersebut tidak ada orang yang mengklaim tanah persawahan yang Saksi Julliadi kerjakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada April 2020, uang gadai tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Sakka;
- Bahwa Saksi Julliadi mengetahui Terdakwa menyatakan bahwa tanah persawahan tersebut adalah miliknya, setelah membeli dari Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi H. Muh. Sakka:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menggadai tanah persawahan dari Terdakwa pada 20 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi H. Sakka mengetahui informasi Terdakwa akan menggadai tanah persawahan di Puccero, dari Saksi Julliadi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan menggadai tanah persawahan dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang dan juga memperlihatkan surat perjanjian jual beli antara Saksi H. Kamaluddin dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa ingin menggadai tanah persawahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan lama gadai selama 5 kali panen dan disambung apabila tidak dapat ditebus, kemudian Saksi H. Sakka sepakat untuk menerima gadai tanah persawahan tersebut;
- Bahwa kemudian pada 20 November 2017, Saksi Julliadi, Saksi H. Sakka, Terdakwa bertemu di tempat pemancingan di Puccero, dan menandatangani Surat Penyaksian Gadai tersebut, setelah pihak pemberi dan penerima gadai bertanda tangan, kemudian Saksi-Saksi juga bertandatangan, kemudian Surat Gadai tersebut dibawa ke Kantor Desa Tumpiling untuk ditandatangani oleh Sekretaris Desa Tumpiling sebagai Saksi dalam perjanjian gadai tersebut dan juga diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Tumpiling;
- Bahwa surat gadai tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, sehingga Terdakwa dan Saksi H. Sakka sama-sama memiliki surat penyaksian gadai tersebut;
- Bahwa setelah Saksi H. Sakka menerima Surat Penyaksian Gadai tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening tabungannya, dan kemudian Saksi H. Sakka mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tabungan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi Julliadi diminta oleh Saksi H. Sakka untuk menggarap tanah persawahan tersebut, selama menggarap tanah persawahan tersebut tidak ada orang yang mengklaim tanah persawahan yang Saksi Julliadi kerjakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada April 2020, uang gadai tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Sakka;
- Bahwa Saksi H. Sakka mengetahui Terdakwa menyatakan bahwa tanah persawahan tersebut adalah miliknya, setelah membeli dari Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi, terhadap Saksi yang dihadapkan dalam persidangan telah disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Abd. Rahman Sakka:**

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Penipuan terhadap Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang milik Saksi H.Kamaluddin yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La'ide;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi H. Kamaluddin Bin Gana berdasarkan penyampaian Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan kepala desa Tumpiling yang juga bertandatangan dalam surat perjanjian tertanggal 05 Oktober 2017;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi H. Kamaluddin serta anak kandung dari Saksi H. Kamaluddin, akan tetapi Saksi belum pernah dipertemukan secara langsung dengan Saksi H. Kamaluddin dan anak kandung dari Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi H. Kamaluddin, namun Saksi tidak pernah melihat pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah menebus Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang milik Saksi H.Kamaluddin di Bank berdasarkan penyampaian Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menyimpan Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang milik saksi H.Kamaluddin berdasarkan penyampaian Terdakwa kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi H. Sakka pernah berjumpa di kantor Desa untuk melakukan penandatanganan Surat Penyaksian Gadai;
- Bahwa Saksi mengetahui ahli waris dari Saksi H. Kamaluddin menjadi Saksi saat Terdakwa menggadaikan sawah milik Saksi H. Kamaluddin kepada penggadai yakni Saksi H. Sakka. S berdasarkan penyampaian Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui harga penjualan sawah milik Saksi H. Kamaluddin sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi yang meringankan Terdakwa telah dinyatakan cukup, kemudian atas hal itu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang milik saksi H.Kamaluddin Bin Gana tersebut yaitu pada tanggal 05 Oktober 2017 bertempat di Jalan Dusun I Galeso Barat Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman.
- Bahwa awalnya pada awal bulan Oktober 2017, Terdakwa datang kerumah Saksi H. Kamaluddin yang beralamat di Jalan Dusun I Galeso Barat Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan akan membeli lokasi tanah sawah milik Saksi H.Kamaluddin seluas sekira 1,3 Ha bertempat di Puccero Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana tanah persawahan tersebut telah berSertipikat Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi H.Kamaluddin tentang keberadaan Sertipikat tanah tersebut, Terdakwa juga beralasan apabila aslinya Sertipikat Hak Milik No 621 atas nama H. Patimasang tidak ada, maka Terdakwa tidak jadi membelinya;
- Bahwa kemudian Saksi H.Kamaluddin dan Saksi Mahmud yang merupakan menantu Saksi H.Kamaluddin menjelaskan kepada Terdakwa bahwa aslinya SHM No 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H. Kamaluddin tersebut masih ada di Bank BRI karena dijadikan agunan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman oleh Saksi Mahmud dan masih ada sisa pembayaran angsurannya di Bank BRI, kemudian Terdakwa menanyakan berapa sisa uang tebusan untuk menebus SHM No 621 atas nama H. Patimasang tersebut, kemudian Saksi H.Kamaluddin dan Saksi Mahmud menjelaskan kurang lebih Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang tebusan tersebut sebagai bonus dan tidak termasuk dalam harga pembelian lokasi tanah sawah yang seolah-olah akan Terdakwa beli tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, pada pagi harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahmud pergi ke Bank BRI untuk menebus SHM No 621 atas nama H. Patimasang tersebut sejumlah Rp. 12.620.218.- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang kemudian membawa dan menyerahkan SHM No 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada Saksi H. Kamaluddin di rumahnya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi H. Kamaluddin menerima SHM Nomor 621 tersebut, kemudian Saksi H. Kamaluddin memberikan SHM Nomor 621 tersebut kepada Terdakwa, dan mengatakan bahwa "itu Sertipikat kamu (Terdakwa) bahwa saja, karena sudah menjadi Hak Terdakwa karena sudah membeli tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin";
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang kembali menemui Saksi H. Kamaluddin di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin untuk membayar uang tanah persawahan yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga ada menyerahkan 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli tanah persawahan antara Saksi H. Kamaluddin sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli, yang mana penyerahan surat perjanjian tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Anak-Anak dari Saksi H. Kamaluddin;
- Bahwa jatuh tempo pelunasan sebagaimana perjanjian jual beli tanah persawahan tersebut yaitu pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin tersebut diketahui oleh Anak dan Menantu Saksi H. Kamaluddin serta diketahui oleh Sekretaris Desa Tumpiling;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian jual beli tanah tersebut yang membuat adalah Terdakwa dengan dibantu aparat pemerintah desa Tumpiling;
- Bahwa pada saat itu untuk Kepala Dusun V Puccero (HJ. Nurhayati) dan Kepala Desa Tumpiling (Abd. Rahman.S) tidak ikut menandatangani di rumah saksi H.Kamaluddin, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menguasai 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga tidak mengembalikan Aslinya SHM No 621 atas nama H. Patimasang tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi H.Kamaluddin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017, Terdakwa menggadaikan lokasi tanah persawahan yang telah dibeli dari Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Saksi H. Sakka. S dengan nilai gadai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah lewat tanggal 25 November 2017, Terdakwa tidak ada sama sekali membayar atau melunasi kepada Saksi H.Kamaluddin Bin Gana sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut dan Terdakwa tidak ada mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang kepada Saksi H. Kamaluddin tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2020, Terdakwa belum juga membayar atau melunasi kepada Saksi H. Kamaluddin sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali menggadaikan lokasi tanah persawahan yang dibeli dari Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Sdr. C. Tarang dengan nilai gadai sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam menggadaikan tanah persawahan kepada Saksi H. Sakka dan juga kepada Sdr. C. Tarang, keduanya bertanya kepada Terdakwa kenapa SHM Nomor 621 tersebut bukan nama Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa SHM Nomor 621 tersebut masih dalam pengurusan balik nama yang prosesnya panjang, dan juga Terdakwa ada menunjukkan Surat Jual Beli tanah persawahan yang dibuat pada 5 Oktober 2017, antara Saksi H. Kamaluddin sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa selain itu pada gadai tanah persawahan kepada Sdr. C. Tarang, ahli waris Saksi H. Kamaluddin yaitu Saksi Maslih juga menandatangani Surat Gadai, namun pada saat itu Saksi Maslih tidak ada di Kantor Desa Tumpiling, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sahrudin untuk

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan Surat Gadai tersebut kepada Saksi Masliah untuk ditandatangani oleh Saksi Masliah di rumah Saksi H. Kamaluddin;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dan Terdakwa, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian :

- 1) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 621, atas nama H. Patimasang;
- 2) Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Polewali, Nomor: 144/Pdt.P/2019/PA.Pwl;
- 3) Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Persawahan antara H. Kamaluddin sebagai penjual dengan Andi Muh Jupri, SH, sebagai pembeli, dibuat pada tanggal 5 Oktober 2017;
- 4) Fotokopi Surat Penyaksian Gadai Sawah, antara Andi Muh Jufri SH sebagai pemberi gadai dengan H. Sakka S., sebagai penerima gadai, dibuat 20 November 2017;
- 5) Asli Surat Permohonan Pencabutan Laporan yang ditandatangani oleh M. Amirullah Hamid;
- 6) Fotokopi Surat Perdamaian antara M. Amirullah Hamid dengan Muh Jufri SH;
- 7) Fotokopi Surat Perdamaian antara H. Kamaluddin dengan Muh Jufri SH;

Terdakwa:

- 1) Fotokopi Surat Perdamaian antara H. Kamaluddin dengan Muh Jufri SH;
- 2) Fotokopi Surat Perdamaian antara M. Amirullah Hamid dengan Muh Jufri SH;
- 3) Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan yang ditandatangani oleh M. Amirullah Hamid;
- 4) Fotokopi Surat Perjanjian antara Muh. Jufri SH dengan H. Kamaluddin, dibuat tanggal 15 Februari 2022;
- 5) Fotokopi Surat Perjanjian antara Muh. Jufri SH dengan M. Amirullah Hamid, dibuat tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1) Surat Penyaksian Gadai Sawah No : 05/DT/IV/2020, tanggal 21 April 2020 antara Andi Muh Jufri SH dengan C Tarang.
- 2) Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. awalnya pada bulan Oktober 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin yang beralamat di Jalan Dusun I Galeso Barat, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa secara lisan menyatakan akan membeli tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin seluas 1,3 Ha bertempat di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa diketahui tanah berupa persawahan seluas 1,3 Ha bertempat di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tersebut adalah tanah yang sebagaimana dimaksud didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang, yang mana Saksi H. Kamaluddin merupakan ahli waris dari H. Patimasang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 144/Pdt.P/2019/ PA.Pwl, tanggal 10 April 2019, yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris H. Patimasang;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan harga pembelian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi dan juga menantunya yaitu Saksi Mahmud menjelaskan bahwasannya SHM atas tanah tersebut sedang dijaminan di Bank BRI oleh Saksi Mahmud, yang mana masih ada sisa angsuran sebesar Rp. 12.620.218,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan untuk melunasi angsuran tersebut sebagai bonus pembelian tanah persawahan, agar pembelian tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin dapat segera diselesaikan
4. Bahwa selain itu, diketahui ternyata Terdakwa juga ada menjadi perantara dalam jual beli tanah yang dimiliki oleh Saksi H. Kamaluddin dengan pembeli yaitu Sdri. Misi, yang mana tanah Saksi H. Kamaluddin yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdri. Misi tersebut disepakati dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa kemudian pada 5 Oktober 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin dan menemui Saksi Mahmud, yang kemudian keduanya bersama dengan Sdr. Sappe dan beberapa teman Terdakwa menuju Bank BRI untuk melunasi angsuran dengan objek jaminan SHM No 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H. Kamaluddin tersebut, setelah Terdakwa melunasi sisa angsuran dan mendapatkan kembali SHM

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Mahmud kembali ke rumah Saksi H. Kamaluddin untuk menyerahkan SHM tersebut kepada Saksi H. Kamaluddin;
6. Bahwa setelah SHM tersebut berada di penguasaan Saksi H. Kamaluddin, kemudian Terdakwa ada menyampaikan akan meminjam SHM tersebut untuk difotokopi, setelah difotokopi SHM tersebut akan dikembalikan lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi H. Kamaluddin percaya dan langsung menyerahkan SHM tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima SHM tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi H. Kamaluddin
 7. Bahwa pada malam harinya dihari yang sama, Terdakwa ada datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian jual beli tanah persawahan antara Saksi H. Kamaluddin sebagai Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi melalui Terdakwa, yang seharusnya hasil penjualan tanah tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 8. Bahwa perjanjian jual beli tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri, dengan kesepakatan jual beli tanah persawahan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah hasil penjualan tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Kamaluddin, sehingga didalam perjanjian tersebut, Terdakwa wajib melunasi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 25 November 2017;
 9. Bahwa setelah melihat Surat Perjanjian jual beli yang dibuat Terdakwa dan juga mendengar penjelasan dari Terdakwa, kemudian Saksi H. Kamaluddin dan juga anak kandungnya serta menantunya yaitu Sdr. Jamaluddin, Saksi Masliah, Saksi Samsiah, Saksi Mahmud dan Saksi Sappe menandatangani Surat Perjanjian tersebut dirumah Saksi H. Kamaluddin, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi H. Kamaluddin dengan membawa Surat Perjanjian tersebut dan juga tidak mengembalikan SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H. Kamaluddin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017, Terdakwa ada menggadaikan tanah persawahan yang dibeli dari Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Saksi H. Sakka, dengan nilai gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang mana gadai tersebut tanpa persetujuan dari Saksi H. Kamaluddin, sehingga tidak ada tandatangan ataupun cap jari yang diberikan oleh Saksi H. Kamaluddin ataupun Anak-Anak Saksi H. Kamaluddin;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2017, Terdakwa tidak ada membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut hingga saat ini;
12. Bahwa selain itu, Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pembayaran uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan akan membayar uang tersebut ketika sudah ada uang;
13. Bahwa Saksi H. Kamaluddin beserta Anak dan Menantunya juga beberapakali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang yang merupakan milik Saksi H. Kamaluddin tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan SHM tersebut;
14. Bahwa kemudian pada 21 April 2020, Terdakwa ada menggadaikan tanah persawahan yang diberi dari Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Sdr. C. Tarang, dengan nilai gadai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa terhadap gadai kedua yang dilakukan Terdakwa tersebut, terdapat tandatangan dari Anak Kandung Saksi H. Kamaluddin yaitu Saksi Masliah, namun pemberian tandatangan pada surat penyaksian gadai oleh Saksi Masliah tersebut diberikan, setelah adanya pernyataan bahwa "SHM atas nama H. Patimasang akan dikembalikan kepada Saksi H. Kamaluddin setelah adanya tandatangan dari Saksi Masliah", namun pernyataan yang disampaikan Terdakwa melalui Sdr. Sahrudin tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
16. Bahwa Terdakwa ada meminta perdamaian dengan Saksi H. Kamaluddin dengan Saksi M. Amirullah, namun kenyataannya Terdakwa tidak ada keseriusan untuk berdamai sesuai dengan kesepakatan yang ada;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Kamaluddin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La’ide**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La’ide**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka para Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hak;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan terlebih dahulu atau dengan kata lain unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan maksud atau dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat yang dapat berupa sesuatu barang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Secara melawan hak adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diacam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada awal bulan Oktober 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin yang beralamat di Jalan Dusun I Galeso Barat, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa secara lisan menyatakan akan membeli tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin seluas 1,3 Ha bertempat di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menawarkan harga pembelian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi dan juga menantunya yaitu Saksi Mahmud menjelaskan bahwasannya SHM atas tanah tersebut sedang dijamin di Bank BRI oleh Saksi Mahmud, yang mana masih ada sisa angsuran sebesar Rp. 12.620.218,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan untuk melunasi angsuran tersebut sebagai bonus pembelian tanah persawahan, agar pembelian tanah persawahan milik Saksi H. Kamaluddin dapat segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa selain itu, diketahui ternyata Terdakwa juga ada menjadi perantara dalam jual beli tanah yang dimiliki oleh Saksi H. Kamaluddin dengan pembeli yaitu Sdri. Misi, yang mana tanah Saksi H. Kamaluddin yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdri. Misi tersebut disepakati dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada 5 Oktober 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin dan menemui Saksi Mahmud, yang kemudian keduanya bersama dengan Sdr. Sappe dan beberapa teman Terdakwa menuju Bank BRI untuk melunasi angsuran dengan objek jaminan SHM No 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H. Kamaluddin tersebut, setelah Terdakwa melunasi sisa angsuran dan mendapatkan kembali SHM tersebut, kemudian

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Mahmud kembali ke rumah Saksi H. Kamaluddin untuk menyerahkan SHM tersebut kepada Saksi H. Kamaluddin, setelah SHM tersebut berada di penguasaan Saksi H. Kamaluddin, kemudian Terdakwa ada menyampaikan akan meminjam SHM tersebut untuk difotokopi, setelah difotokopi SHM tersebut akan dikembalikan lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi H. Kamaluddin percaya dan langsung menyerahkan SHM tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima SHM tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi H. Kamaluddin;

Menimbang, bahwa pada malam harinya dihari yang sama, Terdakwa ada datang ke rumah Saksi H. Kamaluddin, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian jual beli tanah persawahan antara Saksi H. Kamaluddin sebagai Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi melalui Terdakwa, yang seharusnya hasil penjualan tanah tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri, dengan kesepakatan jual beli tanah persawahan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah hasil penjualan tanah milik Saksi H. Kamaluddin kepada Sdri. Misi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Kamaluddin, sehingga didalam perjanjian tersebut, Terdakwa wajib melunasi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 25 November 2017; setelah melihat Surat Perjanjian jual beli yang dibuat Terdakwa dan juga mendengar penjelasan dari Terdakwa, kemudian Saksi H. Kamaluddin dan juga anak kandungnya serta menantunya yaitu Sdr. Jamaluddin, Saksi Maslihah, Saksi Samsiah, Saksi Mahmud dan Saksi Sappe menandatangani Surat Perjanjian tersebut dirumah Saksi H. Kamaluddin, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi H. Kamaluddin dengan membawa Surat Perjanjian tersebut dan juga tidak mengembalikan SHM Nomor 621 atas nama H. Patimasang milik Saksi H. Kamaluddin tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017, Terdakwa ada menggadaikan tanah persawahan yang dibeli dari Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Saksi H. Sakka, dengan nilai gadai sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah), yang mana gadai tersebut tanpa persetujuan dari Saksi H. Kamaluddin, sehingga tidak ada tandatangan ataupun cap jari yang diberikan oleh Saksi H. Kamaluddin ataupun Anak-Anak Saksi H. Kamaluddin, dan setelah gadai pertama tersebut terlaksa, kemudian pada tanggal 25 November 2017, sebagaimana yang diperjanjikan yaitu pelunasan pembayaran tanah kepada Saksi H. Kamaluddin tersebut, namun Terdakwa tidak ada membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi H. Kamaluddin sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada 21 April 2020, Terdakwa ada menggadaikan tanah persawahan yang diberi dari Saksi H. Kamaluddin tersebut kepada Sdr. C. Tarang, dengan nilai gadai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap gadai kedua yang dilakukan Terdakwa tersebut, terdapat tandatangan dari Anak Kandung Saksi H. Kamaluddin yaitu Saksi Masliah, namun pemberian tandatangan pada surat penyaksian gadai oleh Saksi Masliah tersebut diberikan, setelah adanya pernyataan bahwa "SHM atas nama H. Patimasang akan dikembalikan kepada Saksi H. Kamaluddin setelah adanya tandatangan dari Saksi Masliah", namun pernyataan yang disampaikan Terdakwa melalui Sdr. Sahrudin tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil gadai tanah persawahan sebagaimana dimaksud didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang, yang mana Saksi H. Kamaluddin merupakan ahli waris dari H. Patimasang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 144/Pdt.P/2019/ PA.Pwl, tanggal 10 April 2019, yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris H. Patimasang, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Kamaluddin mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hak terbukti;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan terlebih dahulu atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu mengandung makna menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu mengandung makna mengaku dan bertindak sebagai orang yang memiliki jabatan namun ia bukat pejabat yang dimaksud. Tipu-muslihat mengandung makna suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan mengandung makna beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa membujuk dalam unsur ini mengandung makna melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya tidak akan melakukannya. Memberikan sesuatu barang mengandung makna barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada si pelaku, yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang bujuk tetapi dapat pula diserahkan oleh orang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui rangkaian perbuatan Terdakwa yang seolah-olah akan membeli tanah persawahan seluas 1,3 Ha bertempat di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tersebut adalah tanah yang sebagaimana dimaksud didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang, yang mana Saksi H. Kamaluddin merupakan ahli waris dari H. Patimasang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 144/Pdt.P/2019/ PA.Pwl, tanggal 10 April 2019, yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris H. Patimasang Saksi H. Kamaluddin tersebut berupa:

1. Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi H. Kamaluddin akan membeli tanah persawahannya, dengan melakukan pelunasan sisa angsuran pembayaran untuk mengembalikan SHM yang dijamin di Bank BRI tersebut;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa awalnya hendak meminjam SHM yang telah dikuasai lagi oleh Saksi H. Kamaluddin dengan alasan untuk memfotokopi dan setelah difotokopi akan dikembalikan lagi, namun nyatanya Terdakwa tidak ada mengembalikan SHM tersebut kepada Saksi H. Kamaluddin;
3. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi H. Kamaluddin dirumahnya, dan menyerahkan surat perjanjian jual beli yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dalam 1 (satu) rangkap, yang mana isi perjanjian yang dibuat tersebut tidak buat secara rinci;
4. Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saat menyerahkan surat perjanjian tersebut, namun diketahui ternyata Terdakwa juga ada menjadi perantara dalam jual beli tanah yang dimiliki oleh Saksi H. Kamaluddin dengan pembeli yaitu Sdr. Misi, yang mana tanah Saksi H. Kamaluddin yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Misi tersebut disepakati dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah dari Sdr. Misi;
5. Bahwa sebagaimana diperjanjikan pada 5 Oktober 2017, namun Terdakwa hingga hari jatuh tempo pelunasan yaitu pada 25 November 2017 tersebut, Terdakwa tidak ada membayar sedikitpun kepada Saksi H. Kamaluddin;
6. Bahwa sebelum itu, diketahui Terdakwa telah menggadaikan tanah yang telah diperjanjikan untuk dibeli tersebut kepada Saksi H. Sakka, dan perjanjian gadai tersebut dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelunasan pembayaran pembelian tanah, yaitu pada 20 November 2017, dalam gadai tersebut Terdakwa telah menerima uang dari Saksi H. Sakka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada membayarkan uang sama sekali kepada Saksi H. Kamaluddin sebagai penjual tanah persawahan yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut;
7. Bahwa setelah jatuh tempo dan Terdakwa tidak segera membayar pelunasan pembelian tanah persawahan tersebut, diketahui Saksi H. Kamaluddin dan Keluarganya telah berusaha untuk meminta kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menolak untuk mengembalikan SHM tersebut;
8. Bahwa kemudian diketahui Terdakwa melakukan gadai tanah persawahan keduanya, yang mana penerima gadai kedua tersebut yaitu Sdr. C. Tarrang, dan dalam gadai kedua tersebut Terdakwa berusaha meyakinkan Sdr. C. Tarang bahwa tanah persawahan yang hendak digadai tersebut

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



adalah miliknya, dengan menunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli antara H. Kamaluddin dengan Terdakwa dan menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang;

9. Bahwa terhadap gadai kedua yang dilakukan Terdakwa tersebut, terdapat tandatangan dari Anak Kandung Saksi H. Kamaluddin yaitu Saksi Masliah sebagaimana permintaan dari Sdr. C Tarang, namun pemberian tandatangan pada surat penyaksian gadai oleh Saksi Masliah tersebut diberikan, setelah adanya pernyataan bahwa "SHM atas nama H. Patimasang akan dikembalikan kepada Saksi H. Kamaluddin setelah adanya tandatangan dari Saksi Masliah", namun pernyataan yang disampaikan Terdakwa melalui Sdr. Sahrudin tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa ada meminta perdamaian dengan Saksi H. Kamaluddin dengan Saksi M. Amirullah, namun kenyataannya Terdakwa tidak ada keseriusan untuk berdamai sesuai dengan kesepakatan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan memakai rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya yaitu "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/ meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan guna terlaksananya putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) Surat Penyaksian Gadai Sawah No : 05/DT/IV/2020, tanggal 21 April 2020 antara Andi Muh Jufri SH dengan C Tarang.

Terhadap barang bukti nomor 1, oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

- 2) Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang.

Terhadap barang bukti nomor 2, oleh karena barang bukti diperoleh Terdakwa dari Saksi H. Kamaluddin secara melawan hukum, dengan demikian barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi H. Kamaluddin Bin Ganna**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Kamaluddin Bin Ganna sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 621 atas nama H. Patimasang dan Sdr. C. Tarang sebagai pihak yang menerima gadai dari Terdakwa;
- Terdakwa dalam menyampaikan keterangannya di persidangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Jufri, S.H. Alias Jufri Bin La'ide** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Penyaksian Gadai Sawah No : 05/DT/IV/2020, tanggal 21 April 2020 antara Andi Muh Jufri SH dengan C Tarang.
tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) Sertifikat Hak Milik : Nomor 621 atas Nama H. Patimasang.
dikembalikan kepada Saksi H. Kamaluddin Bin Ganna.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2022, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN.Pol.



Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.